



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU BERBASIS KOMUNAL
DI KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a bahwa untuk menjamin terciptanya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlu mengintegrasikan seluruh rangkaian proses pembangunan daerah pada segala sektor berlandaskan pada arah pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pembangunan kampung;
- b. bahwa untuk mengintegrasikan nilai, norma, kebiasaan, pengetahuan, pengalaman dan praktik kearifan tradisional yang masih hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Kabupaten Jayapura, perlu kebijakan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berpedoman pada prinsip kelestarian dan berkelanjutan di Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 12)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 33);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2020 tentang Distrik Membangun (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU BERBASIS KOMUNAL DI KABUPATEN JAYAPURA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi/system pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten Jayapura.
5. Perangkat Daerah teknis rumpun ekonomi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Distrik adalah bagian wilayah dari Kabupaten Jayapura yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Jayapura dalam wilayah kerja Distrik.
8. Kampung dan kampung adat yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan kepada Pemerintah Daerah.

11. Pemerintahan Kampung Adat adalah Ondoafi atau dengan sebutan lainnya dengan perangkatnya yang sudah dibentuk sejak turun temurun.
12. Kepala pemerintahan kampung adat adalah Ondoafi atau dengan sebutan lainnya.
13. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
14. Kampung Ekonomi Hijau Berbasis Komunal adalah kampung yang melakukan kegiatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan komoditi unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam atau sekitar hutan, juga sekitar perairan serta pesisir secara berkelanjutan.
15. Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal adalah pola dan mekanisme pengembangan interaksi sosial (pasar, jual beli) yang memberlakukan sistem kearifan tradisional berupa semangat bersama masyarakat adat dengan pengaturan akses dan control pada wilayah kelola rakyat dengan prinsip lestari berkelanjutan disesuaikan pada kebijakan dan pengambil keputusan tertinggi oleh Ondoafi dan Kepala Suku yang ada di 9 (Sembilan) DAS.
16. Ekonomi Lokal adalah usaha ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya lokal.
17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atas adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat kampung dan kelurahan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Musyawarah adalah pertemuan antara perangkat Kampung bersama masyarakat/unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dan prioritas.
20. Agroforestri atau wanatani adalah sistem dan teknologi penggunaan lahan dengan pengaturan ruang dan waktu yang dilakukan secara sengaja/terencana, melalui kombinasi tanaman kayu-kayuan (pohon-pohonan) dengan tanaman tidak berkayu atau tanaman semusim dan/atau ternak/hewan lainnya di dalam satu unit lahan sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis di antara komponen penyusunnya.
21. Jasa Lingkungan adalah produk sumberdaya alam hayati dan ekosistem berupa manfaat langsung (tangible) dan manfaat tidak langsung (intangible) yang meliputi antara lain jasa wisata alam/rekreasi, jasa perlindungan tata air/hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan

banjir, keindahan, keunikan, keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon.

22. Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) adalah transfer anggaran dari Pemerintah Kabupaten ke Kampung berdasarkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK), yang di gunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan kampung dan kampung adat dalam pemenuhan layanan dasar, penanggulangan kemiskinan kampung, peningkatan ekonomi Kampung/kelompok masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
23. Distrik Membangun adalah program penguatan Distrik dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten untuk mengatasi ketertinggalan dan keterbatasan dalam pelayanan dasar, pengembangan sosial budaya dan ekonomi rakyat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal dimaksudkan untuk:

- a. Melestarian sumberdaya alam dan meningkatkan kehidupan Masyarakat termasuk masyarakat adat melalui pertanian, perikanan dan perkebunan berkelanjutan di dalam dan sekitar kawasan hutan oleh masyarakat kampung melalui sistem agroforestry atau pengembangan jasa lingkungan;
- b. Melakukan upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat melalui aktivitas pengolahan komoditi unggulan yang memberi manfaat bagi masyarakat termasuk masyarakat adat, perempuan dan disabilitas;
- c. Aktivitas pengolahan komoditi unggulan yang dimaksud pada huruf b, harus dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya alam baik di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal adalah untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat adat melalui pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam setempat secara berkelanjutan
- b. Memastikan sumberdaya alam yang dikelola dapat terjaga dan dikembangkan secara berkelanjutan
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam pembangunan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat adat berbasis sumberdaya alam secara berkelanjutan.

BAB III

PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU BERBASIS KOMUNAL

Pasal 4

- (1) Pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal dilakukan oleh pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat.
- (2) Pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari program PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam setempat untuk tujuan Pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal oleh masyarakat termasuk masyarakat adat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak sumberdaya alam dan lingkungan.
- (4) Pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal dilakukan berdasarkan komoditas unggulan dari masing-masing wilayah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RTRW 2008 - 2028.
- (5) Komoditas unggulan yang dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Wilayah Pembangunan I (Pariwisata & Perikanan Air Tawar)
 - b. Wilayah Pembangunan II (Pariwisata & Perikanan Laut)
 - c. Wilayah Pembangunan III (Pertanian, Peternakan & Perkebunan)
 - d. Wilayah Pembangunan IV (Perkebunan, Kehutanan, Pertanian & Peternakan)

Pasal 5

- (1) Penerapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) harus menjadi bagian dari kebijakan dan program pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat.
- (2) Kebijakan dan program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kampung.
- (3) Penerapan pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal oleh pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat. dapat menjadi bahan evaluasi pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Jayapura yang disertai dengan pemberian insentif kinerja berupa tambahan anggaran, program kegiatan dan skema pembinaan lainnya dari pemerintah kabupaten.
- (4) Salah satu bentuk pemberian insentif kinerja berupa tambahan anggaran yang dimaksud pada ayat (3) adalah Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).
- (5) PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Kampung bersama PD Teknis Lainnya melakukan monitoring dan evaluasi berkala kepada pemerintah kampung sebagai bagian dari evaluasi program secara keseluruhan.

Pasal 6

- (1) Pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan memastikan:
 - a. partisipasi;
 - b. transparansi;

- c. akuntabilitas pengelolaannya;
 - d. keberlanjutan lingkungan; dan
 - e. keberagaman dengan melibatkan masyarakat adat, kelompok miskin, perempuan dan penyandang disabilitas serta kelompok marginal lainnya.
- (2) Mempertahankan Hukum Adat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengelolaan lahan.
 - (3) Memberlakukan sistim pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan nilai-nilai kearifan dan budaya lokal masyarakat.
 - (4) Memastikan adanya nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU BERBASIS KOMUNAL

Pasal 7

Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal memuat aspek-aspek yang meliputi:

- a. Tata Kelola Lingkungan
- b. Tata Kelola Ekonomi
- c. Tata Kelola Pemerintahan
- d. Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten

Pasal 8

Tata Kelola Lingkungan

- (1) Pemerintah kampung mengembangkan kebijakan dan program dalam penyelamatan dan perlindungan lingkungan termasuk hutan dan lahan adat yang mengedepankan nilai-nilai yang menjadi tradisi dan budaya masyarakat termasuk masyarakat adat
- (2) Kebijakan pemerintah kampung yang terkait dengan tata kelola lingkungan meliputi:
 - a. penetapan areal lindung dan budidaya bagi masyarakat kampung termasuk masyarakat adat yang sesuai pula dengan kebijakan tata ruang kabupaten;
 - b. penetapan areal penyangga sumber mata air masyarakat setempat;
 - c. penerapan pemanfaatan hasil sumberdaya alam yang berkelanjutan dan lain sebagainya.

Pasal 9

Tata Kelola Ekonomi

- (1) Pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat mengembangkan kebijakan dan program dalam pengelolaan ekonomi berbasis sumberdaya alam dengan mengedepankan potensi lokal yang berdampak pada penghidupan masyarakat termasuk masyarakat adat atau orang asli Papua.

- (2) Kebijakan dan program pengembangan ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, meliputi sektor:
 - a. Pertanian;
 - b. Perkebunan;
 - c. Peternakan;
 - d. Perikanan dan kelautan;
 - e. Kehutanan;
 - f. Pariwisata;
 - g. industri kecil; dan
 - h. usaha kecil menengah lainnya.
- (3) Pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat mengembangkan kebijakan dan program pengelolaan ekonomi lokal dengan membentuk atau melakukan revitalisasi BUMKam yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (4) Pembentukan BUMKam dilakukan dengan mengikuti proses dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Revitalisasi BUMKam dilakukan dengan memperbaiki kelembagaan dan pengelolaan BUMKam yang tidak atau kurang aktif agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat yang memiliki BUMKam, dan kelembagaan ekonomi lainnya dapat membangun kemitraan dengan pihak Lembaga Keuangan, LSM, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya untuk mengembangkan kebijakan dan program pengelolaan ekonomi local dan jasa lingkungan.

Pasal 10

Tata Kelola Pemerintahan

- (1) Pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat mengembangkan kebijakan dan program dalam pengelolaan pemerintahan kampung yang mendukung pengembangan ekonomi hijau berbasis komunal melalui pengintegrasian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kampung
- (2) Pengintegrasiaan kebutuhan rencana pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan system perencanaan kampung yang sudah ada.
- (3) Dokumen perencanaan dan penganggaran kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), meliputi:
 - a. RPJP Kampung;
 - b. RPJM Kampung;
 - c. APBD Kampung; dan
 - d. Dokumen pemerintah kampung lainnya yang terkait.
- (4) Pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat dapat membangun koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan PD terkait untuk penguatan

kapasitas aparatur kampung dalam bidang pendataan, perencanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi.

- (5) Pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif dan transparan ditingkat kampung.

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Pembinaan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal oleh pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat dengan melibatkan Pemerintahan Distrik.
- (2) Pelibatan pemerintahan distrik dalam proses pembinaan dan pengawasan, merupakan bagian dari program Distrik Membangun dan Membangun Distrik (DMMD).
- (3) Pembinaan dengan melibatkan Pemerintahan Distrik, sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi aspek:
 - a. Pembinaan kelembagaan, meliputi pembentukan atau revitalisasi BUM Kampung dan kelembagaan kampung lainnya
 - b. Pembinaan aparat kampung, meliputi penguatan kapasitas aparat kampung dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran kampung untuk menjalankan tujuan pembangunan kampung ekonomi hijau
 - c. Pembinaan teknis, meliputi pendampingan yang secara teknis dibutuhkan oleh pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat dalam pembangunan kampung ekonomi hijau.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten melalui PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dengan melibatkan Dewan Adat, Kepala Pemerintahan Kampung Adat, Kelompok Perempuan-Pemuda, LSM, Keagamaan dan kelompok terkait lainnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang ditimbulkan dari rencana pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Jayapura, dan/atau bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
 - d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.S

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2021

a.n **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP
PEMBINA TK. I
NIP 196606071996102001

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001